



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 14 Maret 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Kabupaten Barito Kuala, no. handphone XXX, alamat domisili email Pemohon lidris966@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON II**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 17 November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan karyawan BUMN, alamat di Kota Banjarmasin, no. Handphone XXX, alamat domisili email xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- PEMOHON III**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 13 Agustus 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Banjarmasin, no. Handphone XXX, alamat domisili email xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
- Pemohon IV**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Pemalang, 30 Juli 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekebun, alamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, no. Handphone XXX, alamat domisili email xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register perkara Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 21 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Suami Pemohon dan Pemohon I yang bernama Pemohon I adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal pada tanggal 26 Mei 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, tertanggal 01 Juni 1990;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  1. Pemohon II;
  2. Pemohon III;
3. Bahwa ayah kandung Suami Pemohon, yang bernama Ayah alm, telah meninggal dunia pada 17 November 1987, berdasarkan Surat Keterangan Kamatian Nomor XXX yang di keluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal, 13 Mei 2024;
4. Bahwa ibu kandung Suami Pemohon, yang bernama IBU ALM telah meninggal dunia pada 20 Mei 2005, berdasarkan Surat Keterangan Kamatian Nomor XXX yang di keluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal, 13 Mei 2024;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saudara kandung Suami Pemohon, yang bernama XXX bin AYAH ALM, telah meninggal dunia pada 19 Januari 2020, berdasarkan Akta Kematian Nomor XXX yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal, 21 Januari 2020;
6. Bahwa almarhum Suami Pemohon, telah meninggal dunia pada 02 Maret 2021, berdasarkan Akta Kematian Nomor XXX yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal, 18 Oktober 2022;
7. Bahwa saudara kandung Suami Pemohon yang bernama XXX bin Ayah alm, telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor XXX yang di keluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal, 13 Mei 2024;
8. Bahwa almarhum Suami Pemohon telah meninggalkan ahli waris bernama :
  1. Pemohon I (istri almarhum);
  2. Pemohon II (anak perempuan kandung almarhum);
  3. Pemohon III (anak perempuan kandung almarhum);
  4. Pemohon IV (saudara laki-laki kandung almarhum);
  5. XXX bin Ayah alm (saudara laki-laki kandung almarhum);
9. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Marabahan untuk keperluan menerbitkan duplikat sertifikat tanah atas nama SUAMI PEMOHON, serta untuk memenuhi hak-hak keperluan para Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



2. Menambahkan petitum berupa menetapkan almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021 pada petitum angka 2 (dua);
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Suami Pemohon** adalah:
  - 3.1 **Pemohon I** (istri almarhum);
  - 3.2 **Pemohon II** (anak perempuan kandung almarhum);
  - 3.3 **Pemohon III** (anak perempuan kandung almarhum);
  - 3.4 **Pemohon IV** (saudara laki-laki kandung almarhum);
  - 3.5 **XXX bin Ayah alm** (saudara laki-laki kandung almarhum);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik permohonan Pemohon yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon tentang hal terkait permohonannya yaitu mengenai perkara permohonan penetapan ahli waris dan substansi permohonannya tersebut, tetapi ia tetap kukuh melanjutkan permohonannya tersebut agar diperiksa;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan/keterangan tambahan dengan perubahan sebagai berikut:

1. Pada posita angka 8 (delapan), Para Pemohon menghapus/mencabut poin 8.4 dan 8.5;
2. Menambahkan petitum berupa menetapkan almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021 pada petitum angka 2 (dua);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Petitum semula angka 2 (dua) dirubah menjadi angka 3 (tiga) dan petitum semula angka 3 (tiga) dirubah menjadi angka 4 (empat);
4. Pada petitum angka 3 (dua) Para Pemohon menghapus/mencabut poin 3.4 dan 3.5;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi KTP NIK XXX atas nama PEMOHON I (Pemohon I) tertanggal 23 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinagazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP NIK XXX atas nama PEMOHON II (Pemohon II) tertanggal 12 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinagazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi KTP NIK XXX atas nama PEMOHON III (Pemohon III) tertanggal 26 september 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinagazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A1/082/01/VI/90 atas nama pasangan XXX dengan PEMOHON I binti XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin tertanggal 1 Juni 1990. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 4);
5. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon I diketahui oleh Lurah Kuin Utara tertanggal 30 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin tertanggal 16 Januari 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin tertanggal 18 September 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX atas nama almarhum XXX (ayah kandung SUAMI PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Lurah XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pematang tertanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX atas nama almarhumah XXX (ibu kandung SUAMI PEMOHON) dikeluarkan oleh Lurah XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pematang tertanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama almarhum SUAMI PEMOHON (suami Pemohon I) dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil, Kota Banjarmasin tertanggal 18 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 10);

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2006 atas nama SUAMI PEMOHON dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala tertanggal 26 Oktober 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 11);

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat /tanggal lahir Banjarmasin, 25 Oktober 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Satpol PP, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Suami Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II, PEMOHON III;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa saat meninggal dunia, Suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat Suami Pemohon meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat atau melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap Suami Pemohon;
- Bahwa selama Suami Pemohon masih hidup, ia tidak pernah menikah dengan selain Pemohon I;
- Bahwa Suami Pemohon tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia belum ada pembagian waris kepada ahli waris;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Suami Pemohon yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris berupa tanah dengan SHM Nomor 00506 dan tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Register 418/SPPFBT/KD-BL/XII/2007 tanggal 25 Desember 2007 atas nama Umar;
- Bahwa harta tersebut diperoleh selama masa pernikahan Suami Pemohon dengan Pemohon I;
- Bahwa anak Suami Pemohon dan Pemohon I yang bernama belum cukup umur;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, anak diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa kesehatan fisik dan mental Pemohon I selama mengasuh anak tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa Pemohon I mengasuh dengan baik dan dapat mencukupi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal selama mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus sertifikat tanah atas nama almarhum SUAMI PEMOHON yang hilang;

**2. Saksi 2**, tempat /tanggal lahir Banjarmasin, 27 Mei 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SDN, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Suami Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II, PEMOHON III;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa saat meninggal dunia, Suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat Suami Pemohon meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat atau melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap Suami Pemohon;
- Bahwa selama Suami Pemohon masih hidup, ia tidak pernah menikah dengan selain Pemohon I;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia belum ada pembagian waris kepada ahli waris;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Suami Pemohon yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris berupa tanah dengan SHM Nomor 00506 dan tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Register 418/SPPFBT/KD-BL/XII/2007 tanggal 25 Desember 2007 atas nama Umar;
- Bahwa harta tersebut diperoleh selama masa pernikahan Suami Pemohon dengan Pemohon I;
- Bahwa anak Suami Pemohon dan Pemohon I yang bernama belum cukup umur;
- Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, anak diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa kesehatan fisik dan mental Pemohon I selama mengasuh anak tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa Pemohon I mengasuh dengan baik dan dapat mencukupi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal selama mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus sertifikat tanah atas nama almarhum SUAMI PEMOHON yang hilang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

### **Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Para Pemohon**

Menimbang, bahwa permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dari pewaris yang bernama Suami Pemohon yang beragama Islam maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris ini adalah karena antara Suami Pemohon dengan Pemohon I merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II dan PEMOHON III. Lalu pada tanggal 02 Maret 2021 Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, demikian juga Para Pemohon beragama Islam. Atas dasar itu Para Pemohon memohon agar Pemohon I,

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan Pemohon III ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Suami Pemohon yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus sertifikat tanah atas nama almarhum SUAMI PEMOHON yang hilang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.15 dan dua orang saksi yaitu Masdalipa binti Sabbote dan Asmah binti Samlan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.11 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegele*n sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.1 sampai P.4, P.6, P.7 dan P.10 (akta autentik) tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima. Sedangkan bukti P.5, P.8 dan P.9 secara formil merupakan bukti surat nonakta. Agar bukti tersebut memenuhi batas minimal kekuatan alat bukti maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.3 diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Para Pemohon beralamat di wilayah Kota Banjarmasin dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh fakta bahwa Suami Pemohon dan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 26 Mei 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diperoleh keterangan bahwa almarhum SUAMI PEMOHON meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yang bernama Pemohon I (istri), PEMOHON II (anak) dan PEMOHON III (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 diperoleh fakta bahwa anak perempuan yang bernama PEMOHON II lahir di Banjarmasin, tanggal 17 November 1992 dan PEMOHON III lahir di Banjarmasin, tanggal 13 Agustus

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 dari seorang ayah yang bernama SUAMI PEMOHON dan seorang ibu yang bernama PEMOHON I (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diperoleh keterangan bahwa Ayah kandung almarhum yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 diperoleh keterangan bahwa Ibu kandung almarhum yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 diperoleh fakta bahwa almarhum yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.11 diperoleh keterangan bahwa almarhum memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2006 atas nama SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan P.5, P.8 dan P.9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris dan kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa:

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saat Suami Pemohon meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
1. Para Pemohon tidak pernah terlibat atau melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap Suami Pemohon;
1. selama hidup, Suami Pemohon tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;
2. Suami Pemohon tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;
3. Suami Pemohon tidak memiliki anak angkat;
4. Setelah Suami Pemohon meninggal dunia belum ada pembagian waris kepada ahli waris;
2. Para Pemohon mengajukan perkara ini bertujuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Suami Pemohon yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris berupa tanah dengan SHM Nomor 00506 dan tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Register 418/SPPFBT/KD-BL/XII/2007 tanggal 25 Desember 2007 atas nama Umar;
5. Harta tersebut diperoleh selama masa pernikahan Suami Pemohon dengan Pemohon I;
6. Selama menikah, antara Suami Pemohon dan Pemohon I dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II, PEMOHON III;
7. Almarhum Suami Pemohon meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yang bernama Pemohon I (istri), Pemohon II (anak) dan Pemohon III (anak);
8. Kepentingan diajukannya permohonan erwalian ini adalah untuk mengurus Sertifikat Hak Milik Nomor 2006 atas nama SUAMI PEMOHON yang hilang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Suami Pemohon dengan Pemohon I adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II dan PEMOHON III;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Pada saat Suami Pemohon meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu;
1. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III beragama Islam;
2. Almarhum Suami Pemohon meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yang bernama Pemohon I (istri), Pemohon II (anak) dan Pemohon III (anak);
1. Tidak ada halangan *syar'i* bagi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk mendapatkan harta peninggalan dari Suami Pemohon;
2. Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus Sertifikat Hak Milik Nomor 2006 atas nama SUAMI PEMOHON yang hilang;

## **Pertimbangan Petitum demi Petitum**

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Petitum tentang menetapkan Almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021:**

Menimbang bahwa petitum tentang menetapkan Almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan petitum tersebut sebagaimana permohonan Para Pemohon, maka petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021 sebagai Pewaris;

### **Petitum tentang menetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum Suami Pemohon:**

Menimbang bahwa petitum tentang menetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum Suami Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021 dan sampai meninggal tetap beragama Islam serta meninggalkan ahli

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yakni Pemohon I (istri), Pemohon II (anak perempuan) dan Pemohon III (anak perempuan). Oleh karenanya Suami Pemohon dapat dikategorikan sebagai Pewaris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon I adalah istri dari Pewaris, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak-anak kandung dari Pewaris yang sampai saat ini seluruhnya tetap beragama Islam dan tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Suami Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pewaris (Suami Pemohon) tidak memiliki ahli waris yang lain selain Para Pemohon yang semuanya masih hidup dan beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I termasuk ahli waris karena hubungan perkawinan dengan Pewaris (istri), sedangkan Pemohon II dan Pemohon III termasuk ahli waris karena anak dari Pewaris,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka telah terbukti adanya peristiwa kematian Suami Pemohon, yang meninggal karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 02 Maret 2021, dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I (istri dari Pewaris), Pemohon II dan Pemohon III (anak-anak kandung dari Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Para Pemohon tentang siapa saja ahli waris dari pewaris yang dihubungkan dengan pertimbangan serta fakta hukum di atas, para ahli waris dari almarhum Suami Pemohon adalah:

1. Pemohon I (istri);
2. Pemohon II (anak kandung);
3. Pemohon III (anak kandung);

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selaku ahli waris memerlukan penetapan *a quo* karena untuk mengurus Sertifikat Hak Milik

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2006 atas nama SUAMI PEMOHON yang hilang. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi demi memberikan kemaslahatan kepada Para Pemohon. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى رَعِيَّتِهِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: “kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan umat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan angka 3 (tiga) Para Pemohon dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Suami Pemohon (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:
  - 3.1. **Pemohon I (Pemohon I)**, lahir di Banjarmasin, 14 Maret 1966, (Istri);
  - 3.2. **Pemohon II (alm) (Pemohon II)**, lahir di Banjarmasin, 17 November 1992, (Anak Kandung);
  - 3.3. **Pemohon III (alm) (Pemohon III)**, lahir di Banjarmasin, 13 Agustus 1999, (Anak Kandung);sebagai ahli waris dari Pewaris;
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan mengurus Sertifikat Hak Milik Nomor 2006 atas nama SUAMI PEMOHON yang hilang;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh ISHLAH FARID, S.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**ISHLAH FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurhasanah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
4. Panggilan	:Rp 0,00
5. PNBP Panggilan pertama	:Rp 10.000,00
6. Redaksi	:Rp 10.000,00
7. Meterai	:Rp 10.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>:Rp 165.000,00</b>

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



Putusan  
Pengadilan

Putusan

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Mrb.